

ABSTRAK PERATURAN

TARIF - BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.05/2018 TANGGAL 26 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1737)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KALIMARU BERAU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan sesuai dengan usulan Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.002/ 13/2 PHB 2018 tanggal 27 Maret 2018, perlu mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang terdiri atas tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan atau Jasa aeronautika dan tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika.

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
- b. tarif jasa pendaratan pesawat udara;
- c. tarif jasa penempatan pesawat udara;
- d. tarif pemakaian garbarata (aviobridge);
- e. tarif pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in counter);
- f. tarif pelayanan Jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U); dan
- g. tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan dalam kondisi tertentu.

Tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika:

- a. tarif penggunaan lahan;
- b. tarif penggunaan gedung dan ruangan;
- c. tarif media promosi;
- d. tarif penggunaan peralatan, kendaraan, dan mesin;
- e. tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara; dan
- f. tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas.

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan Berau dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama sumber daya manusia/manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2018.

- Lampiran halaman 9-10